



**P U T U S A N**

**No. 137 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RONNY TENDEAN, beralamat di Desa Kokoleh II, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

Ny. N. ASSA SUNDALANGI, beralamat di Kompleks Perumahan BTN Welong Abadi, Kelurahan Perkamil Kota Manado, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada sengketa dalam perkara Perdata No. 16/Pdt.G/1983/PN.Mdo, Jo Perdata No. 153/Pdt/ 1984/PT.Mdo, Jo. Perdata Reg. No. 2884 K/1985 dimana Penggugat selaku Turut Tergugat, dimana dalam perkara tersebut, Penggugat selaku Turut Tergugat berkewajiban membayar hutang kepada Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
2. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Penggugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Manado, untuk membayar hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara angsuran melalui Pengadilan Negeri Manado; sebagaimana tertuang dalam Surat pernyataan tertanggal 25 Juni 1987 ;
3. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Penggugat membayar hutang tersebut, maka Penggugat telah berupaya sedemikian rupa dengan sungguh-sungguh, sehingga Penggugat telah memenuhi kewajiban Penggugat untuk menyeter/ membayar hutang Penggugat melalui Pengadilan Negeri Manado hingga lunas berjumlah Rp. 20.000.000,-meskipun ada kelambatan, namun semua uang yang dilunasi Penggugat telah diterima oleh Tergugat melalui

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado ;

4. Bahwa meskipun Penggugat sudah melunasi hutang tersebut namun Tergugat masih berupaya untuk menuntut sejumlah uang kepada Penggugat menurut perhitungan Tergugat sendiri melalui Pengadilan Negeri Manado, maka pada tahun 1992 Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Manado, dengan Gugatan Perdata No. 05/Pdt.G/1992/PN.Mdo, Jo. Perdata No. 116/Pdt/1992/ PT.Mdo, Jo, Putusan MARI tanggal 30 September 1996 Reg. 1920 K/Pdt/1993, yang pada pokoknya memutuskan bahwa Penggugat berkewajiban membayar ganti rugi kepada Tergugat sebesar - 33 bulan x 1% x Rp. 10.000.000,-/ = Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1920 K/Pdt/1993, tersebut secara jelas telah mempertimbangkan segala sesuatu juga termasuk perkara perdata No. 116/Pdt.G/1983/PN.Mdo, Jo. No.153/Pdt/1984/PT.Mdo, Jo. Reg. No. 2884 K/Pdt/1985, dimana pada halaman 9 baris ke 27 Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1920 K/Pdt/1993, disebutkan :
  - Mengenai gugatan Rekonvensi besarnya ganti rugi perlu diperbaiki karena meskipun Penggugat Konvensi Wanprestasi ternyata uang angsuran dalam waktu antara Oktober 1987 hingga September 1990 sebesar Rp. 7.500.000,- telah diterima oleh Tergugat Konvensi, maka perhitungan besarnya ganti rugi ditetapkan 1% perbulan atau 12 % pertahun selain dari pada itu, Mahkamah Agung berpendapat oleh karena gugatan untuk membayar uang paksa dan permintaan putusan serta merta, tidak beralasan maka harus ditolak.

Bahwa sesuai Putusan di atas yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Penggugat berkewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.300.00,- bukan sebagaimana dimaksud Tergugat.

6. Bawah Penggugat merasa sangat dirugikan akibat pelaksanaan Eksekusi yang telah dilaksanakan baik oleh Tergugat sendiri secara paksa maupun oleh Pengadilan, dan yang dilaksanakan sendiri oleh Tergugat yaitu : pada tanggal 13 September 1982 malam hari Tergugat secara paksa mengambil kendaraan Mini Bus Colt Galant Metalik tipe T-120 DB 7255 CA, yang ditaksir ketika itu seharga Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) hal mana telah Penggugat ajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Manado, menyatakan : gugatan Penggugat (N.O) tidak dapat diterima karena dalam Petitum gugatan tidak disebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan mini Bus DB. 7255 tersebut, oleh karena itu tuntutan, ganti rugi

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas Kendaraan Milik Penggugat tersebut, Penggugat ajukan melalui gugatan ini ;

7. Bahwa meskipun Penggugat sudah melunasi kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) akan tetapi Tergugat secara terus menerus mengajukan tuntutan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Manado, maka pada tahun 1993 dan 1994 Pengadilan Negeri Manado telah melaksanakan Eksekusi lelang atas barang-barang milik Penggugat yaitu :

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| I. a. Satu set Mesin Foto Copy    |                         |
| b. Satu set kursi tamu            | Rp. 1.000.000,-         |
| II. Sebidang tanah ladang bersisi |                         |
| Tanaman kelapa dan cengkih,       | <u>Rp. 30.000.000,-</u> |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>Rp. 31.100.000,-</b> |

(Terbilang : Tiga Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)

Maka akibat pelelangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado, serta Eksekusi yang dilakukan sendiri oleh Tergugat atas Mobil Mini Bus Milik/Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian sehingga Tergugat telah menerima kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| I. a. Kewajiban Penggugat sesuai Putusan Perdata No. 116/Pdt.G/1983/PN.Mdo, yang sesuai kesepakatan bersama dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 Juni 1987. | Rp. 20.000.000,-        |
| b. Kewajiban Penggugat sesuai putusan Perdata No. 06/Pdt.G/1992/PN.Mdo Jo, Putusan MARI Reg. No. 1920K/Pdt/1993.   | <u>Rp. 3.300.000,-</u>  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 23.300.000,-</b> |

(Terbilang : Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| II. a. Pembayaran melalui Pengadilan Negeri Manado oleh Penggugat yang sudah diterima oleh Tergugat sesuai kesepakatan bersama tanggal 25 Juni 1987 | Rp. 20.000.000,-        |
| b. Hasil lelang oleh Pengadilan Negeri Manado yang sudah diterima Tergugat.   | Rp. 31.000.000,-        |
| c. Harga kendaraan Mini Bus Colt DB. 7255 yang dieksekusi sendiri oleh Tergugat milik Penggugat   | <u>Rp. 16.000.000,-</u> |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp. 67.100.000,-</b> |

(Terbilang : Enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat telah menerima uang baik dari Penggugat dan dari hasil lelang serta pengambilan kendaraan Milik Penggugat secara paksa yang jumlah keseluruhan adalah Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

8. Bahwa dari jumlah uang yang diterima Tergugat Rp. 67.100.000, dikurangi kewajiban Penggugat sejumlah Rp. 23.000.000,- maka Tergugat telah menerima kelebihan pembayaran yaitu : Rp. 67.100.000,- dikurangi Rp. 23.300.000,- = Rp. 43.800.000,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan kepada Penggugat ;
9. Bahwa oleh karena itu Tergugat berkewajiban mengembalikan kepada Penggugat uang milik Penggugat sejumlah Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa untuk menjamin pengembalian uang milik Penggugat oleh Tergugat dimohon, Pengadilan Negeri Manado, dapat melakukan Penyitaan Jaminan atas barang-barang bergerak, maupun tidak bergerak milik Tergugat ;
11. Bahwa meskipun Tergugat sudah menerima kelebihan pembayaran sebagaimana tersebut di atas, namun Tergugat masih memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk melaksanakan Eksekusi lanjutan dalam perkara perdata No. 16/Pdt.G/1983/PN.Mdo atas tanah dan bangunan milik Penggugat.

Permohonan Eksekusi lanjutan oleh Tergugat telah ditindaklanjuti dengan mengumumkan melalui Surat Kabar Marian Komentar Manado, melalui Pejabat Lelang Negara Manado, akan dilaksanakan lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat, hal mana membuktikan itikad buruk Tergugat, akan sangat merugikan Penggugat karena kewajiban Penggugat sesuai Putusan Perdata No. 16/Pdt.G/1983/PN.Mdo, dan Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 1987 serta Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1920 K/Pdt/1993, sudah Penggugat Penuhi, oleh karena itu dimohon Pengadilan Negeri Manado, tidak melaksanakan Eksekusi Lelang Lanjutan dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah menerima kelebihan pembayaran uang milik sejumlah Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah), dalam penyelesaian perkara perdata No. 16/Pdt.G/1983/PN.Mdo, dan putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1920 K/PUT/1993 ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Tergugat tidak bersedia membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 43.800.000, maka barang-barang milik Tergugat dijual lelang dihadapan umum dan hasil penjualan diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 43.800.000,- ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;
7. Mohon keadilan.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Pengadilan, terkecuali hal-hal yang telah diakui ;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat masih mempunyai sisa hutang pokok kepada Tergugat sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 Januari 1995, yang mengacu pada surat Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1991 No. 124/91/1/UM/TU/Pdt hutang Termohon Eksekusi sampai dengan bulan November 1994 adalah sejumlah Rp. 37.780.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana sisa hutang ini sudah diperhitungkan dengan pembayaran Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Manado kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- namun yang Rp. 2.000.000,- nanti diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 2005 ;
  - Bahwa telah terjadi eksekusi ;

I. Tanggal 23 Juni 1994	Rp. 1.000.000,-
II. Tanggal 19 Desember 1994	Rp. 30.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 31.100.000,-</b>

(Terbilang : Tiga Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pada tanggal 6 Februari 1995 telah menerima dari Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Manado Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian perinciannya sebagai berikut :
  - Sisa hutang Penggugat sampai bulan November 1994 sejumlah Rp. 37.780.000,-
  - Pembayaran melalui eksekusi I dan II Rp. 31.100.000,-
  - Pembayaran tanggal 6 Februari 1995 Rp. 200.000,-
  - Jumlah sisa hutang Penggugat Rp. 4.680.000,-

3. Bahwa dengan demikian sisa hutang Penggugat setelah diperhitungkan dengan bunga 2% per bulan dan Dwangsom sebesar Rp. 10.000,- per hari serta putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 1920K/Pdt/1993 tanggal 30 September 1996 dan ditambah dengan hutang pokok sampai dengan tanggal 8 September 2006 berjumlah Rp. 63.620.400,- (enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Hutang Pokok sebesar Rp. 4.680.000,-
2. Bunga Februari 1995 s/d September 2006 =  
 $11 \text{ tahun} + 7 \text{ bulan} = 1 \times 12 + 7 \text{ bulan} =$   
 $139 \text{ bulan} \times 2\% \times 4.680.000,-$  Rp. 13.010.400,-
3. Dwangsom Januari 1995 s/d 8 September 2006  
 $= 11 \text{ tahun} 8 \text{ bulan} \times 365 \text{ hari} + 8 \text{ hari} =$   
 $4.263 \text{ hari} \times 10.000 =$  Rp. 42.630.000,-
4. Kewajiban Penggugat berdasarkan putusan  
Mahkamah Agung RI Reg.No. 1920K/Pdt/2003  
tanggal 30 September 1996 = Rp. 3.300.000,-  
Jumlah Rp. 63.620.400,-

4. Bahwa perhitungan Penggugat adalah tidak benar karena pembayaran Penggugat kepada Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Manado sudah termasuk dalam perhitungan sisa hutang Penggugat sampai bulan November 1994 sebesar Rp. 37.780.000,- dan begitu juga harga kendaraan mini bus colt sudah termasuk pada surat kesepakatan bersama tanggal 25 Juni 1987 ;  
Jadi jelasnya Penggugat tidak terjadi kelebihan membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 43.800.000,- dengan demikian Tergugat tidak mempunyai kewajiban mengembalikan uang kelebihan membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 43.800.000,- dengan demikian juga permohonan sita jaminan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut ditolak karena tidak beralasan hukum, karena Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat ;

5. Bahwa oleh karena yang benar bahwa Penggugat masih mempunyai sisa hutang yang akan dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp. 63.620.400,- maka adalah sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Manado melaksanakan eksekusi lelang lanjutan tersebut ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No.183/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal 22 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah menerima kelebihan pembayaran uang sejumlah Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan apabila tidak bersedia membayar secara sukarela, maka barang-barang milik Tergugat dijual lelang dihadapan umum dan hasil lelang diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 129/PDT/2007/PT.MDO tanggal 7 Januari 2008, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 183/Pdt.G/2006/Pn.Mdo tanggal 22 Februari 2007 yang dimohonkan banding, dan

## **MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding tersebut untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2009

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 183/PDT.G/2006/PN.MDO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Agustus 2008 ;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 06 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Juli 2008 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 April 2008 No. 183/Pdt.G/2006/PN.Mdo telah terjadi pada tanggal 25 April 2008 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 46 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RONNY TENDEAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH. MS., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM., dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH. MS  
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM

K e t u a :

ttd./  
H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM

Biaya-Biaya

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-  
2. R e d a k s i ..... Rp 1.000,-  
3. Administrasi Kasasi ..... Rp 493.000,-  
J u m l a h ..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./  
Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH, MH**  
**NIP. 040044809**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2009